

	JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN: 2622-3538 Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index Vol. 9 No. 1 Juli 2026 DOI: 10.31314/jsap.2026
Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada Kantor Desa Pentadio Timur Kabupaten Gorontalo Deli Kogoya¹, Yuwin Ali², Fitria Melynsyah Yusuf³ 1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia 2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia 3. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia Email: yuwinali@umgo.ac.id, fitriayusuf@umgo.ac.id <i>Info Artikel: Diterima: 20 Juni 2026, Disetujui: 20 Juli 2026, Publish 31 Juli 2026</i>	
Abstract: <i>This study aims to analyze the payroll accounting system at the Pentadio Timur Village Office, Gorontalo Regency, based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This study employed a qualitative descriptive approach using primary and secondary data. Data were collected through observation, interviews, and documentation and were subsequently analyzed interactively to obtain a comprehensive description of the implementation of the village apparatus payroll accounting system. The results indicate that the payroll accounting system at the Pentadio Timur Village Office has generally been implemented in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, covering planning and budgeting, implementation and administration, reporting and accountability, fund disbursement, and the provision of village incentives. The payroll process is supported by village financial documents and records as well as the Village Financial System (Siskeudes). However, several constraints remain, particularly delays in fund disbursement from the Gorontalo Regency Government, which result in untimely salary payments to village officials. Furthermore, the use of technology to support the payroll accounting system and village financial management has not yet been fully optimized. Therefore, although the payroll accounting system has been implemented in accordance with applicable regulations, improvements are still needed in the timeliness of fund disbursement, the optimization of technology utilization, and the capacity of village officials in financial management.</i> Keywords: <i>Payroll Accounting System, Village Financial Management, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, Siskeudes, Pentadio Timur Village.</i>	

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi penggajian pada Kantor Desa Pentadio Timur Kabupaten Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan sistem akuntansi penggajian perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi penggajian pada Kantor Desa Pentadio Timur secara umum telah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, penyaluran dana, serta pemberian insentif desa. Dalam pelaksanaannya, proses penggajian didukung oleh dokumen dan pencatatan keuangan desa serta penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Namun, masih ditemukan kendala berupa keterlambatan pencairan dana dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang mengakibatkan pembayaran gaji perangkat desa tidak selalu tepat waktu. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam mendukung sistem akuntansi penggajian dan pengelolaan keuangan desa belum dilakukan secara maksimal. Dengan demikian, sistem akuntansi penggajian telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi masih diperlukan peningkatan ketepatan waktu pencairan dana, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan.

Kata kunci: Sistem Akuntansi Penggajian, Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Siskeudes, Desa Pentadio Timur

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa (Undang-undang No 6 tahun 2014). Pemegang Kekuasaan Desa ialah kepala desa, sesuai dengan Pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili pemdes dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan dan mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 1). menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 2). melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; 3). menetapkan PPKD; menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; menyetujui RAK Desa; dan 4). menyetujui SPP. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang mengatur keuangan desa menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu berdasarkan pada peraturan yang ada serta bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 (Permendagri 20/2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah dalam melaksanakan ketentuan Pasal 106 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Di Kabupaten Gorontalo masalah pengganjian aparat desa menjadi isu strategis setelah terjadi demonstrasi massal Desember 2024 dimana 500 lebih aparat desa menuntut pembayaran gaji tertunda tiga bulan akibat alokasi anggaran pilkada. Fenomena ini memperlihatkan kerentanan sistem pengganjian dalam menjaga stabilitas kinerja birokrasi desa. Contohnya kebijakan perganjian perangkat desa pada peraturan ditetapkan oleh pemerintah

daerah Madura diatur melalui peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDes yang mengamanatkan pembayaran gaji bulanan. Namun implementasi di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik, dimana di Desa Kabundadap Barat penggajian baru bisa dilakukan setiap 2-5 bulan akibat birokrasi penganggaran yang rumit (Prasetyo dan Abrar, 2022). Kondisi serupa teridentifikasi di Kecamatan Tilango dimana 50,4% tingkat disiplin kerja aparat desa dipengaruhi oleh sistem insentif yang tidak konsisten (Maku *et al.*, 2024).

Kondisi aktual Desa Pentadio Timur menunjukkan pola serupa dimana laporan internal desa mencatat 45% aparat mengeluhkan ketidakpastian jadwal penerimaan gaji pada tahun 2024. Data BPS Kabupaten Gorontalo menyebutkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa turun 15 poin menjadi 68/100 dalam 6 bulan terakhir, yang diduga terkait fluktuasi kinerja aparat. Secara teoritis, sistem penggajian yang efektif harus memenuhi prinsip keadilan distribusi dan kepastian waktu pembayaran (Prasetyo dan Abrar, 2022). Namun realitas di Gorontalo menunjukkan 67% desa mengalami keterlambatan pembayaran gaji lebih dari 30 hari menuntut data Dinas PMD Provinsi 2024. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disinsentif kerja sebagaimana diungkapkan teori *Expectancy Vroom*

yang menyatakan motivasi kerja bergantung pada imbalan yang diharapkan (Maku *et al.*, 2024).

Dampak sistemik terlihat pada laporan Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang mencatat 18 kasus pelanggaran disiplin aparat desa dalam triwulan IV 2024, dimana 14 kasus terkait absensi tidak teratur. Analisis regresi linear menunjukkan setiap penundaan gaji 1 bulan meningkatkan kemungkinan pelanggaran disiplin sebesar 27%. Temuan ini konsisten dengan penelitian di Kecamatan Tilango yang mengungkapkan komitmen kerja aparat desa turun 40% ketika mengalami keterlambatan pembayaran gaji (Prasetyo dan Abrar, 2022). Urgensi penelitian ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Desa PDTT No. 20/2023 tentang Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa yang menekankan pentingnya sistem remunerasi berbasis kinerja. Namun implementasinya terkendala kapasitas keuangan desa dimana 60% APBDes Kabupaten Gorontalo masih bergantung pada transfer dana desa. Kondisi ini menciptakan paradoks antara tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterlambatan fiskal pemerintah daerah.

Dari uraian umum diatas sangatlah berhubungan dengan apa yang peneliti ingin teliti. Dimana ada sebuah instansi kerja yaitu Pemerintah Desa yang kerjanya bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat desa

dengan kurangnya memberikan pengertian khusus pada proses penggajian kepada karyawan atau pegawainya yang sangat dirasa kurang efektif sehingga terjadi suatu keterlambatan atau molor dalam pemberian gaji kepada karyawan atau pegawai pemerintah desa. Permasalahan yang didapat dilapangan harus bisa betul betul bisa dievaluasi dan harus bisa teraspirasikan sehingga Aparatur Desa merasa benar-benar ada pengakuan atau merasa terjembatani mengenai masalah yang mereka hadapi serta juga bagi para pemangku jabatan diatas Pemerintah Desa bagian pembuat Peraturan Bupati atau PERBUP yang harus absah dan berubah-ubah setiap tahunnya benar-benar hasil dari penyesuaian kehendak para Aparatur Desa, karena yang menjalankan PERBUP tersebut nanti adalah para Aparatur Desa sehingga mampu sama sama mencapai tujuan yang diharapkan bekerja menjadi Aparatur Desa yang sudah diberi kepercayaan oleh Kepala Desa Kebundadap Barat mereka juga sadar harus bisa benar-benar untuk melayani masyarakat, bahkan membantu akses masyarakat dalam kebutuhannya dengan sepenuh hati untuk kemajuan Desa Kebundadap Barat meskipun SILTAP yang diterima mereka selalu di rapel atau disatukan dalam penyampaianya.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti ialah bagaimana sistem akuntansi penggajian dengan menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas ialah untuk mengetahui sistem akuntansi penggajian dengan menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya sebagai berikut ;

1. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan analisis kebijakan publik khusus administrasi pemerintahan desa dan menejemen sumber daya manusia.
2. Bagi desa Iloheluma, diharapkan dapat meberikan masukan konkret bagi pemerintah Desa Pentadio Timur sehingga pembayaran gaji menjadi tepat waktu dan transparan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi referensi dan pijakan bagi studi- studi selanjutnya yang ingin mengkaji penggajian,perangkat desa pengelolaan dana desa di wilayah lain.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

menurut Mulyanto et all (2024), Bidang akuntansi sektor publik berhubungan dengan pengukuran, pelaporan, dan pencatatan informasi keuangan dalam organisasi pemerintah atau nirlaba. Dalam hal ini, kewajiban dan ekuitas dua komponen penting dalam struktur keuangan entitas diberi bobot yang sama dengan pendapatan dan biaya.

Sistem Penggajian

Hasibuan (2017):118), gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Maksudnya, gaji akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja.

Pemerintahan Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan desa. Kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa

lainnya.

Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan perangkat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan negara desa (Kadir, 2022).

Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Permendagri 113 tahun 2014 pada Bab 2 Pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 ialah mengatur secara umum pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan APBDesa yang menjadi dasar pembayaran gaji dan tunjangan. Indikator Penggajian dalam pengelolaan keuangan desa yakni:

1. Perencanaan dan penganggaran: penggajian kepala desa dan perangkat desa harus dianggarkan dalam APBDesa.
2. Pelaksanaan dan penatausahaan: pembayaran gaji dan tunjangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pencatatan dan pelaporan yang benar
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban: pengelolaan keuangan desa, termasuk penggajian, harus

- dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel
4. Penyaluran dana desa: dana desa, yang Sebagian dialokasikan untuk penggajian, disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 5. Insentif desa: beberapa desa mungkin mendapatkan insentif desa, yang juga dapat digunakan untuk penggajian, jika memenuhi kriteria tertentu.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEDUES)

SISKEUDES digunakan oleh desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. SISKEUDES secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data (Rivan dan Maksum, 2019).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut (Sugiyono 2020:9) bahwa metode kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan landasan filsafat untuk meneliti kondisi ilmiah (eksperimen). Dengan peneliti sebagai instrumen utamanya

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan

tahap strategis dalam penelitian, mengingat tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. (Fiantika et al., 2017), terdapat beberapa teknik yang umum digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi

Teknik Analisa Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut: Pengumpulan Data (*Data Collection*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ verification*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Kantor Desa Pentadio Timur Kabupaten Gorontalo

1. Perencanaan dan Penganggaran
Proses perencanaan dan penganggaran penggajian perangkat desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di mana perencanaan terkait penggajian, pendapatan, serta pengeluaran desa disusun dan dibahas pada bulan Desember tahun sebelumnya melalui

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Namun, dalam pelaksanaan penggajian sering terhambat karena keterlambatan transfer dana dari daerah ke rekening desa, sehingga di tahun 2024 gaji aparat desa tertunda hingga tiga bulan belum dibayarkan. Untuk gaji perangkat desa diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pemerintah kabupaten.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, sistem penggajian perangkat desa pentadio timur telah dijalankan secara rutin dengan pembayaran tunai, di mana dana dari daerah ditransfer ke rekening desa, lalu kepala desa dan bendahara menarik dana secara tunai di bank untuk kemudian dibagikan langsung kepada masing-masing perangkat desa; pembayaran gaji dilakukan secara tunai, bukan melalui rekening, dan pencatatan transaksi dikelola oleh bendahara menggunakan buku kas umum (BKU), SISKEUDES, serta dokumen pendukung lainnya untuk memudahkan evaluasi anggaran. Namun, tanggal penggajian tidak selalu tetap, bahkan terkadang perangkat desa tidak menerima gaji selama 2-3 bulan, meskipun biasanya pembayaran paling lambat dilakukan sebelum tanggal 25. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara desa menggunakan BKU dan

aplikasi SISKEUDES serta dokumen dokumen lainnya. Meskipun pemerdayaan masyarakat desa sudah Menekankan pada pemanfaatan teknologi dan kepatuhan prosedur untuk akuntabilitas publik namun detail spesifik desa pentadio timur belum tersedia tetapi telah diterapkan berdasarkan regulasi keuangan desa yaitu pemendagri dan SISKEUDES.

3. Pelaporan dan tanggungjawaban

Laporan realisasi anggaran disusun oleh bendahara desa, diverifikasi oleh sekretaris desa, dan disahkan oleh kepala desa sebelum disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pemerintah kecamatan. Secara umum, pelaporan telah berjalan baik dan transparan, namun masih perlu peningkatan ketepatan waktu dan akurasi data agar hasil laporan lebih akuntabel dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan desa.

4. Penyaluran dana desa

Proses penyaluran dana desa telah dilakukan sesuai mekanisme dan jadwal yang diatur oleh pemerintah daerah. Setiap penyaluran didukung dengan dokumen resmi seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan bukti setor pajak. Penyaluran Dana Desa untuk penggajian dilakukan melalui, Besaran gaji ditetapkan dalam Peraturan Desa dan APBDDes. Bendahara menyusun SPP dan daftar penerima gaji. Sekretaris Desa melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen Kepala Desa memberikan

persetujuan pencairan Pembayaran dilakukan melalui rekening desa kepada penerima Pencatatan dilakukan dalam Buku Kas dan dilaporkan secara berkala namun keterlambatan pencairan dari pemerintah kabupaten kadang memengaruhi ketepatan waktu pembayaran gaji.

5. Insetif Desa

Pemberian insetif, tujuan utamanya adalah sebagai bentuk penghargaan dan motivasi kerja atas kinerja serta tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Insetif juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. Di kantor desa pentadio timur pemberian insetif dilakukan secara terbuka serta telah menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menjamin setiap rupiah yang keluar dari kas desa, termasuk insetif, dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui publik. sehingga diharapkan dapat mendorong semangat kerja, kedisiplinan, serta kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

PEMBAHASAN

Sistem akuntansi penggajian di desa dilakukan melalui sistem keuangan desa dan juga berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan dan penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, penyaluran dana desa serta insetif desa.

1. Perencanaan dan penganggaran

Desa pentadio timur pada sistem akuntansi penggajian indikator perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penggajian dianggarkan melalui RKPDes dan dituangkan dalam APBDDes, namun, dalam pelaksanaan penggajian sering terhambat karena keterlambatan transfer dana dari daerah ke rekening desa, sehingga di tahun 2024 gaji aparat desa tertunda hingga tiga bulan belum dibayarkan. Untuk gaji perangkat desa diambil dari ADD yang bersumber dari pemerintah kabupaten

2. Pelaksanaan dan penatausahaan

Sistem akuntansi penggajian pada indikator kedua yaitu proses pelaksanaan dan penatausahaan, telah dijalankan secara rutin setiap bulan melalui rekening masing-masing dan juga tunai perangkat desa. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara desa menggunakan BKU dan aplikasi SISKEUDES serta dokumen dokumen lainnya. Meskipun pemerdayaan masyarakat desa sudah Menekankan pada pemanfaatan teknologi dan kepatuhan prosedur untuk akuntabilitas publik namun detail spesifik desa pentadio timur belum tersedia tetapi telah diterapkan berdasarkan regulasi keuangan

desa yaitu pemendagri dan siskeudes.

3. Laporan dan tanggungjawaban

Sistem akuntansi penggajian pada indikator pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa pentadio timur telah sesuai dengan ketentuan pemendagri nomor 20 tahun 2018, bahwa Laporan realisasi anggaran disusun oleh bendahara desa, diverifikasi oleh sekretaris desa, dan disahkan oleh kepala desa sebelum disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pemerintah kecamatan. Secara umum, pelaporan telah berjalan baik dan transparan, namun masih perlu peningkatan ketepatan waktu dan akurasi data agar hasil laporan lebih akuntabel dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan desa.

4. Penyaluran dana desa

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan aspek krusial dalam sistem akuntansi keuangan desa yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi. Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa dalam proses penyaluran dana desa telah dilakukan sesuai mekanisme dan jadwal yang diatur oleh pemerintah daerah. Setiap penyaluran didukung dengan dokumen resmi seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan bukti setor pajak. Penyaluran Dana Desa untuk penggajian dilakukan melalui, Besaran gaji ditetapkan dalam Peraturan Desa dan APBDes. Bendahara menyusun SPP dan

daftar penerima gaji. Sekretaris Desa melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen Kepala Desa memberikan persetujuan pencairan Pembayaran dilakukan melalui rekening desa kepada penerima Pencatatan dilakukan dalam Buku Kas dan dilaporkan secara berkala namun tidak menjamin ketepatan waktu pembayaran gaji.

5. Insetif desa

Pemberian insentif dilakukan secara terbuka serta telah menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menjamin setiap rupiah yang keluar dari kas desa, termasuk insentif, dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui publik. sehingga dengan adanya pemberian insetif tersebut mendorong semangat kerja, kedisiplinan, serta kualitas pelayanan publik di tingkat desa

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa kantor desa pentadio timur pada Sistem akuntansi penggajian telah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Baik pada indikator perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, penyaluran dana serta pemberian insetif desa. Meskipun telah mengikuti ketentuan pemendagri namun pada proses pencairan masih sering terlambat dari pihak pemerintah kabupaten gorontalo sehingga proses

penggajian juga tidak tepat waktu. Serta masih belum memaksimalkan sistem akuntansi penggajian pada pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan sistem akuntansi tersebut khususnya pada pengelolaan keuangan desa.

SARAN

1. Desa perlu memperkuat pemahaman perangkat desa terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan atau pendampingan teknis.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian tidak
3. hanya pada satu desa, tetapi mencakup beberapa desa dalam satu kecamatan atau kabupaten. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat menggambarkan perbandingan implementasi sistem penggajian di berbagai desa.
4. Bagi pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sistem akuntansi penggajian dengan cara memaksimalkan pemanfaatan teknologi yaitu aplikasi siskeudes di desa desa.

Admosoeprapto, K. (2016). Produktivitas dan Disiplin Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan). *Jurnal Administrasi Profesional*, 3(3).

Afandi, Pandi. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Teori, Konsep dan Indikator. Pekanbaru: Zanafra Publishing.

Andriani, U., & Zulaikha, T. (2019) Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119-130.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2016). Modul Sistem Keuangan Desa. Jakarta: BPKP.

Haryani, Sri. (2002). Hubungan Industrial di Indonesia. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Darnia. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja dan Sistem Penggajian Terhadap Motivasi Kerja Aparat Desa di Kecamatan Baebunta. Universitas Muhammadiyah palopo.

Fiantika, F. R. (2017). Metodologi Penelitian dan Impelemenatasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(3), 249-262.

Gandaria, A. G. (2017) Pengaruh Komitmen Kerja Terhadap Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(1).

Gunawan, A., & Kusniawati, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Kepuasan kerja Pegawai Puskesmas. *Journal of Management Reviews*, 3(2), 307-319.

REFERENSI

- Kadir, A. (2022). Peran Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Acman: Accounting and Management Journal*, 2(1), 11-20.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2024). Efektivitas. Jakarta: Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kemendagri
- Mahmudi. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKP Maku, N., Abdussamad, J., Mozin, S.Y. (2024). Pengaruh Komitmen Kerja Terhadap peningkatan Disiplin Kerja Aparat Desa. Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol 1, No. 12. Universitas Negeri Gorontalo.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Natalia, R. N. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja dan Keterampilan Kerja Terhadap Produktivitas kerja Karyawan. *Kinerja : Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 20(4), 493
- Prasetyo, M. F., Abrar, U. (2022). Efektivitas Kebijakan Sistem Penggajian Perangkat Desa Dalam meningkatkan Produktivitas dan Disiplin Kerja (Studi Kasus Pemdes Kebundadap barat). *Journal Management and Business Strategy*, Vol. 3 No. 2.
- Pemerintah Kabupaten Sragen. (2020). Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Sragen: Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Republik Indonesia, (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Siagian, S. P. (2016) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Silalahi, U. (2017). Studi Tentang Ilmu Administrasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 12(1), 120-140.
- Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono, (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M.Dr.Ir.Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed)
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitiann Kuantitatif* (Cet. 3). Bandung: Alfabeta. Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi Pendekatan Kuantatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2019). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sutrisno (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2006). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat. Yuniarsih. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja. [Dokumen Akademik]. Halaman 159. Repository UIN Suska Riau.

Sonjaya, S. (2016). Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Studi kasus Penyusunan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga T.A 2016. Bandung, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023)

